



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir XXXX/XXXXX, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXX, pendidikan XXXXXXXX, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir XXX/XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan XXXXXXXXX, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 31 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, dengan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Min, tanggal 01 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 09 Oktober 2009 di Mesjid Hambrullah di Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -/-/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 09 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang berada di Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikarunia dua orang anak: 1. umur 8 tahun, 2. umur 7 tahun;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang lebih kurang sebesar Rp.150.000,- perminggu, itupun tidak rutin Tergugat berikan kepada Penggugat, uang tersebut juga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan Tergugat, ketika Penggugat meminta tambahan uang kepada Tergugat, Tergugat malah marah kepada Penggugat, Penggugat sangat kesal dengan sikap Tergugat, sehingga hal ini Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan Penggugat dengan Tergugat dengan bekerja sebagai buruh harian lepas, karena hal ini juga sering menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- 4.2 Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, seperti ketika Tergugat bertemu dengan orang tua Penggugat, Tergugat tidak ada menyapa orang tua Penggugat, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat, Tergugat malah marah kepada Penggugat, Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 April 2018 yang disebabkan karena Tergugat marah kepada Penggugat karena hanya masalah sepele, seperti Penggugat telat memasak nasi, Penggugatpun sudah berusaha menjelaskan mengapa Penggugat telat memasak nasi tersebut, Tergugat marah kepada Penggugat, Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat, sehingga hal ini terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Agam, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 3 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat termasuk orang tidak mampu (miskin) sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor: -/-/2018 yang ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2018, oleh karena itu Penggugat mohon berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 03 Agustus 2018 dan 08 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Penggugat mengajukan berperkara cuma-cuma sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor: -/-/2018 Tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, maka perkara dilanjutkan dengan biaya cuma-cuma (prodeo);

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:XXXXXXX a/n PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, tanggal 18 Mei 2012, yang telah bermaterai cukup dan dinazagellen, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -/-/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang telah bermaterai cukup dan dinazagellen, (Bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI I**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah menantu saksi yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2009 yang lalu ;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga terakhir di rumah saksi Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
 - Bahwa, Pengugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya dua tahun setelah menikah setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah, nafkah tidak cukup dimana Tergugat bekerja sebagai tukang ojek dan bertani, sehingga Penggugat yang bekerja berjualan dan menerima upah ke sawah, bahkan dengan keluarga Penggugatpun tidak menyapa dan tidak dapat beradaptasi dengan baik;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat karena kurang ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah, Tergugat bekerja ojek dan bertani, bahkan dengan keluarga Penggugat tidak menyapa dan tidak beradaptasi dengan baik;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang lamanya sejak bulan April 2018, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tiga hari setelah itu Tergugat mengirimkan surat talak secara tertulis kepada Penggugat;
- Bahwa, upaya damai telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, keterangan saksi tersebut berdasarkan pendengaran, pengetahuan dan informasi dari Penggugat;

2. **SAKSI II**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXXX), pekerjaan XXXX, tempat kediaman di Kabupaten Agam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi dan Tergugat yang TERGUGAT adalah menantu saksi yang menikah pada tahun 2009 yang lalu ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah tiga tahun terakhir itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebabnya kurang ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah, Tergugat bekerja ojek dan bertani,

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan dengan keluarga Penggugat tidak menyapa dan tidak beradaptasi dengan baik;

- Bahwa, saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, nafkah tidak cukup sehingga Penggugat ikut bekerja menerima upah ke sawah di kampung untuk mencukupi biaya rumah tangga;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang lamanya sejak bulan April 2018, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tiga hari setelah itu Tergugat mengirimkan surat talak secara tertulis kepada Penggugat;

- Bahwa, upaya damai telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, keterangan saksi tersebut berdasarkan pendengaran, pengetahuan dan informasi dari Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana

tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan berperkara cuma-cuma sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor: -/-/-/2018 Tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, maka perkara dilanjutkan dengan biaya cuma-cuma (*prodeo*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 03 Agustus 2018 dan tanggal 08 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat semenjak pertengahan tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang lebih kurang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perminggu, itupun tidak rutin Tergugat berikan kepada Penggugat, Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan Penggugat dengan Tergugat dengan bekerja sebagai buruh harian lepas Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, seperti ketika Tergugat bertemu dengan orang tua Penggugat, Tergugat tidak ada menyapa orang tua Penggugat
2. Bahwa, pada 26 April 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi karena Penggugat berketetapan hati bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal dan kewarga

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Oktober 2009 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Yen Ermaini binti Syamsudin), dan saksi 2 (Ernawati binti Al Munir), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita nomor 1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 5, 6 dan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita nomor 1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 6 dan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 09 Oktober 2009, di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan memiliki dua orang anak;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sampai pisah;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014;
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2018, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa, upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat, hal itu menjadi suatu pertanda bahwa Penggugat tidak senang lagi dengan Tergugat dan dalam keadaan demikian Majelis diperbolehkan menjatuhkan talak satu Tergugat sebagai suami, terhadap Penggugat sebagai isterinya, sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة الرغبة عدم اشتد اذا

Artinya : *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu si suami terhadap isteri tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhkan talak oleh Tergugat, maka petitum Gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Pasal (1) dan Pasal (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA

Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2018;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asnita dan Azizah Ali, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Asmiyetti, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Asnita

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Asmiyetti

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp-
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp-
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.Min